

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nelayan merupakan suatu masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dengan mata pencaharian utama memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di dalam laut baik itu berupa ikan, udang, rumput laut, kerang, terumbu karang dan hasil kekayaan laut lainnya (Rosni, 2017). Namun menjadi seorang nelayan tidak bisa semua orang lakukan, karena memiliki resiko yang cukup tinggi yang bisa mengancam keselamatan dan jiwa setiap nelayan. Pasalnya ketika nelayan melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut sering dihadapkan dengan cuaca yang tidak menentu, sehingga tak jarang mengakibatkan kecelakaan terjadi antara perahu dengan perahu, terkena badai, dan masih banyak kecelakaan lain terjadi (Ansaar, 2019).

Di desa Waruduwur mayoritas mata pencaharian mereka adalah sebagai nelayan, di mana setiap hari pergi melaut untuk mendapatkan penghasilan dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Banyak nelayan di Desa Waruduwur berasal dari keluarga nelayan yang sudah berkecimpung dalam profesi ini selama berabad-abad. Mereka mewarisi pengetahuan dan keterampilan dari generasi sebelumnya, menjadikan menjadi nelayan sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas dan warisan budaya mereka. Sebagian besar nelayan di Desa Waruduwur rata-rata memiliki pendidikan yang kurang. Akses terbatas terhadap pendidikan formal dan pelatihan keterampilan lainnya, yang membuat menjadi nelayan sebagai pilihan utama dalam mencari penghidupan.

Kehidupan di Desa Waruduwur sangat bergantung pada laut sebagai sumber penghidupan. Nelayan di sini menjadi bagian integral dari mata pencaharian lokal, menyediakan hasil laut yang menjadi sumber protein utama dan sumber pendapatan bagi penduduk desa. Namun saat ini dengan iklim cuaca yang tidak menentu, menyebabkan para nelayan di Desa Waruduwur hanya mendapatkan hasil tangkapan rajungan, seperti kepiting dan udang.

Suhana (2015) menegaskan bahwa memang terjadi penurunan jumlah nelayan lantaran banyak yang beralih sebagai petani budidaya ikan. Ada beberapa penyebabnya, seperti cuaca yang tidak menentu sehingga nelayan tak mau ambil risiko. Kemudian bisa saja nelayan mulai sadar bahwa sumber daya ikan di laut mulai habis akibat eksploitasi besar-besaran. Dengan demikian profesi nelayan bukanlah profesi yang diidamkan oleh para masyarakat. Namun sebenarnya nelayan dapat menjadi pelaku utama yang mengangkat pembangunan perekonomian Indonesia dalam sektor kelautan dengan memanfaatkan potensi yang ada, maka pemerintah harus lebih intens memperhatikan masyarakat yang memiliki profesi sebagai nelayan.

Dari adanya resiko-resiko tersebut program perlindungan sosial muncul dengan upaya untuk mensejahterakan kaum nelayan. Program ini merupakan salah satu program kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tahun 2016, yaitu Asuransi Nelayan yang diterbitkan sebagai salah satu jaminan sosial untuk nelayan agar mereka bisa melaut secara nyaman, aman dan tentram sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan bagi nelayan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. (Buku Pedoman Undang-Undang).

Perlindungan sosial melalui asuransi nelayan di kabupaten Cirebon ini di pegang oleh Dinas kelautan dan perikanan bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Para staf khusus di bentuk untuk memegang Program Asuransi Nelayan. Asuransi nelayan ini dengan adanya UU No 7 tahun 2016 tidak diharuskan membayar premi, namun pada tahun 2017 para nelayan di haruskan membayar premi secara mandiri, karena pemegang program tersebut sudah beralih tangan. Sehingga nelayan diwajibkan setiap bulannya untuk membayar premi mandiri sesuai ketentuan yang telah ditentukan.

Nelayan di Desa Waruduwur berjumlah 771 jiwa nelayan. Di ketahui bahwa Pada tahun 2018, Sebanyak tiga ribu nelayan yang berasal dari 11 desa di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, yang salah satunya Desa Waruduwur

mendapat asuransi yang diharapkan adanya asuransi tersebut mereka lebih terlindungi mendapatkan jaminan apabila mengalami kecelakaan saat melaut dan kematian baik saat mereka bekerja ataupun tidak.

Terlebih dari itu bahwa manusia diminta untuk bekerja dengan resikonya masing-masing. Seperti yang tertuang dalam Al Qur-an surat At Taubah ayat 105:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ
عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Arti: *Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.* (Quraish Shihab, 2020)

Ayat tersebut dijelaskan dalam Tafsir Quraish Shihab (2020): Apabila masa perlindungan selama empat bulan itu telah habis, maka perangilah orang-orang musyrik yang melanggar perjanjian di mana pun berada. Tangkaplah mereka dengan kekerasan. Kepunglah mereka dari segala penjuru. Intailah mereka di semua tempat. Apabila mereka telah bertobat dari kekufuran dan berpegang teguh kepada hukum-hukum Islam dengan mengerjakan salat dan menunaikan zakat, berikanlah kebebasan kepada mereka, karena mereka telah masuk dalam agama Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun atas orang yang bertobat, dan Maha Penyayang pada hamba-hamba-Nya.

Dalam implementasi Asuransi Nelayan agar nelayan mengetahui program tersebut terdapat beberapa tahap agar program tersebut dilaksanakan dengan baik termasuk saat Asuransi Nelayan diberitahukan kepada Nelayan Desa Waruduwur. Sebagaimana di Kelurahan Sapolohe, di Kabupaten Jember, dan di Kota Sibolga ini telah berjalan dan dilakukan dengan baik, meskipun di dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa masalah di antaranya adanya informasi

yang kurang jelas, kurang menyeluruh, dan kemampuan pikir nelayan yang masih kurang mengakibatkan terhambatnya sosialisasi program serta masih minimnya sumber daya dalam pelaksanaan sosialisasi untuk memberikan informasi mengenai program asuransi nelayan, Octafany, Harahap, Ginting, (2022); Permatasari, Suharso, Hartanto, (2020); Rika, Igo, Ilham, (2023); Iman, Mahsyar, Parawu, (2023).

Serta dalam penelitian lain disebutkan juga bahwa program Asuransi Nelayan adalah perlindungan hukum ketenagakerjaan bagi nelayan, dilakukan melalui program asuransi nelayan Dahlan, Patiting, Lahae, dan Hairun (2020). Dan dalam penelitian lain juga menyebutkan bahwa keputusan serta partisipasi para nelayan mengikuti asuransi nelayan terjadi karena pendapatan, pengetahuan, ekonomi, pergeseran budaya Asyya, Agusta (2021),Marianti (2020).

Dari riset terdahulu disebutkan jika perlindungan program asuransi nelayan memiliki hukum dalam keenagakerjaan nya. Dalam kehidupan nelayan dari adanya program perlindungan sosial melalui asuransi nelayan ini, sangat menjadikan nelayan merasa terbantu, meskipun nelayan harus membayar premi secara mandiri. Akan tetapi itu tidak menjadikan halangan bagi nelayan untuk mendaftarkan dirinya kepada program ini.

Berdasarkan proses pengidentifikasian melalui tinjauan pustaka dan realitas persoalan perlindungan sosial melalui Asuransi Nelayan yang telah dijelaskan di atas, maka dari itu peneliti sangat tertarik untuk memperdalam penelitian dengan judul **"Persepsi Nelayan Terhadap Implementasi Program Perlindungan Sosial Melalui Asuransi Nelayan Di Desa Waruduwur Kabupaten Cirebon"**.

B. Fokus kajian

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana asuransi nelayan sebagai perlindungan sosial di implementasikan oleh nelayan di Desa Waruduwur, serta melihat manfaat dan persepsi nelayan terhadap program asuransi nelayan ini.

C. Rumusan Masalah

berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti menyusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi perlindungan sosial profesi nelayan melalui melalui program asuransi nelayan di Desa Waruduwur?
2. Bagaimana manfaat program perlindungan sosial profesi nelayan melalui asuransi nelayan bagi nelayan di Desa Waruduwur?
3. Bagaimana persepsi nelayan Desa Waruduwur terhadap program perlindungan sosial melalui asuransi nelayan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi perlindungan sosial profesi nelayan melalui melalui program asuransi nelayan di Desa Waruduwur
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan manfaat program perlindungan sosial profesi nelayan melalui asuransi nelayan bagi nelayan di Desa Waruduwur
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan persepsi nelayan Desa Waruduwur terhadap program perlindungan sosial melalui asuransi nelayan

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang terdapat dalam penelitian ini ialah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada pihak-pihak tertentu agar lebih memperhatikan lagi mengenai program ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk peneliti, sebagai wadah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah pengalaman mengenai topik pembahasan perlindungan sosial melalui Asuransi Nelayan.
- b. Diharapkan juga penelitian ini dijadikan sebagai referensi bagi pembaca lain mengenai penelitian ini.

